



**P U T U S A N**

Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL RIZAL BIN BUCHARI ABBAS;
2. Tempat lahir : Parang IX;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lam Kuta, Desa Parang Sikureung, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 561/PID/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/PID/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Register Perkara : PDM-100/Enz/LSK/09/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rizal Bin Buchari Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Saiful Rizal Bin Buchari Abbas dengan hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram/netto yang telah dimusnahkan oleh penyidik dan yang menjadi sample barang bukti sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil dengan berat keseluruhan 12,5964 (dua belas gram koma lima ribu sembilan ratus enam puluh empat mili gram) Ekstasi 4.520 (empat ribu lima ratus dua puluh) butir yang telah dimusnahkan 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) butir, 1 (satu) butir untuk lab sisa 9 (sembilan) Butir;

- 1 (satu) buah Karung warna putih list merah biru merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BL 5763 KBF, nama pemilik Saiful Rizal, Merk Honda, Tipe F1C02N46L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, Warna Putih;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5763 KBF, Nama Pemilik Saiful Rizal, Merk Honda, Tipe F1C02N46L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, Warna Putih;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, Nomor Imei 1 350707608137234, Nomor Imei 2 350707608637233, Warna Biru, Nomor Telepon 085184713924;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme, Nomor Imei 1 868236049506216, Nomor Imei 2 868236049506208, Warna Hitam Kebiruan, nomor telepon 089524801443;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.
  - 2 (dua) lembar Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rizal Bin Buchari Abbas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram/netto yang telah dimusnahkan oleh penyidik dan yang menjadi sample barang bukti sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil dengan berat keseluruhan 12,5964 (dua belas gram koma lima ribu sembilan ratus enam puluh empat mili gram) Ekstasi 4.520 (empat ribu lima ratus dua puluh) butir yang telah dimusnahkan 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) butir, 1 (satu) butir untuk lab sisa 9 (sembilan) butir;
  - 1 (satu) buah karung warna putih list merah biru merah;Untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BL 5763 KBF, nama pemilik Saiful Rizal, merk Honda, Tipe F1C02N46L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, warna putih;
    - 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi BL 5763 KBF, nama pemilik Saiful Rizal, Merk HONDA, Tipe F1C02N46L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, nomor Imei 1 350707608137234, Nomor Imei 2 350707608637233, warna biru, nomor telepon 085184713924;
  - 1 (satu) unit handphone merk realme, Nomor Imei 1 868236049506216, Nomor Imei 2 868236049506208, warna hitam kebiruan, nomor telepon 089524801443;
    - 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid/2024/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN-Lsk tanggal 02 Desember 2024 dalam amar putusannya sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia khususnya warga penduduk propinsi Aceh khususnya lagi adalah warga Kabupeten Aceh Utara dikarenakan selama ini warga kabupaten Aceh Utara sangat genting keamanan dan keselamatannya jika dipandang dari segi maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu yang memang selama ini banyak beredar dalam jumlah besar dan semua berasal dari perairan Aceh Utara sehingga perlu bagi kita seluruh elemen masyarakat khususnya aparat penegak hukum memberi perhatian yang banyak tentang hal tersebut sehingga kamu Penuntut Umum saat itu menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara Seumur Hidup bagi Terdakwa karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim satuan Direktorat Tindak Pidana dari Mabes Polri yang berkantor di ibukota Jakarta saat itu ada ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu dan jenis pil ekstasi dalam jumlah yang sangat besar yaitu pada narkotika jenis shabu ditemukan sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang masing – masing bungkusnya mempunyai berat sekitar 1(satu) kg dan jika ditotal sebanyak 15 (lima belas) bungkus maka berat narkotika jenis shabu saja sudah mencapai 15 (lima belas) kg dan narkotika Golongan I jenis MDTA atau pil ekstasi mencapai 4,520 (empat ribu lima ratus dua puluh) butir yang mana seluruh narkotika tersebut adalah ancaman bagi generasi muda Negara kita

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar itu pantaslah sebenarnya bagi Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal akan perbuatannya yang juga sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman seumur hidup namun dalam hal ini majelis hakim pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyidangkan perkara ini malah hanya member hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara saja sehingga dapat diasumsikan bahwa hukuman bagi terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan perbuatannya yang dapat menghancurkan Negara kita melalui generasi muda kita khususnya generasi di Propinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memorie banding, sampai dengan putusan dalam perkara ini dibacakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024, dan telah memmpershatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) karung yang berisikan Narkotika jenis shabu 15 (lima belas) bungkus dengan berat 15.000 (lima belas ribu gram), 1 (satu) bungkus plastik berisi pil ekstasi sebanyak 4.520 (empat ribu limaratus dua puluh) butir dengan berat 2.230 (dua ribu duaratus tiga puluh gram), sehingga barang bukti keseluruhan, berupa Narkotika golongan I sejumlah 17.230 (tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh) gram;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Pon Bit (DPO) untuk mengambil shabu di Seunuddon yang nanti akan diserahkan oleh seseorang kepada Terdakwa untuk diantar ke Medan nanti akan ada orang yang menerima di Medan sesuai arahan Pon Bit, lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Panton Labu kemudian sesampainya didepan Mesjid Terdakwa menelepon Pon Bit menanyakan arahan serta memintak untuk dikirimkan uang jalan sekalian beli handphon dengan dengan memberikan rekening sdr Marwan (Dpo) yang sebelumnya sudah sepakat dengan Terdakwa untuk mengantar shabu ke Medan, tidak berapa lama kemudian sdr. Marwan (Dpo) menarik uang yang sudah dikirim Pon Bit sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh petunjuk Terdakwa mempunyai peran menerima shabu milik Pon Bit di Seunuddon untuk diantarkan kepada seseorang pembeli di Medan, oleh karena itu Terdakwa mempunyai peran sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare) yang dioreantasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menimbang bahwa maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang selama ini terjadi khususnya Propinsi Aceh sebagai daerah masuknya narkoba dari Negara luar, oleh karena itu kejahatan narkoba bukan lagi sebagai kejahatan lokal tetapi sudah merambah keseluruhan pelosok wilayah Indonesia, maka perlu mendapat perhatian khusus dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dan adil berdasarkan hukum, masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Begitu banyaknya narkoba yang akan beredar didalam masyarakat jika perbuatan Terdakwa tidak berhasil diamankan oleh aparat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian maka sudah dapat dipastikan semakin banyak pula masyarakat yang akan menjadi korban penyalah guna narkoba, yang pada akhirnya akan merusak generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri masih terlalu ringan maka perlu untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pid.Sus/ 2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Saiful Rizal Bin Buchari Abbas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



tindak pidana, permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

- Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram/netto yang telah dimusnahkan oleh penyidik dan yang menjadi sample barang bukti sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil dengan berat keseluruhan 12,5964 (dua belas gram koma lima ribu sembilan ratus enam puluh empat mili gram) Ekstasi 4.520 (empat ribu lima ratus dua puluh) butir yang telah dimusnahkan 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) butir, 1 (satu) butir untuk lab sisa 9 (sembilan) butir;

- 1 (satu) buah karung warna putih list merah biru merah;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BL 5763 KBF, nama pemilik Saiful Rizal, merk Honda, Tipe F1C02N46L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, warna putih;

- 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi BL 5763 KBF, nama pemilik Saiful Rizal, Merk Honda, Tipe F1C02N46L0 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2024, Nomor Rangka MH1JM0411RK793204, Nomor Mesin JM04E1793220, warna putih;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, nomor Imei 1 350707608137234, Nomor Imei 2 350707608637233, warna biru, nomor telepon 085184713924;
- 1 (satu) unit handphone merk realme, Nomor Imei 1 868236049506216, Nomor Imei 2 868236049506208, warna hitam kebiruan, nomor telepon 089524801443;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Foto Copy/Salinan petikan putusan ini telah  
Dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Has'ari,.S.H

No. Asp:64/KPT.W1.U/SP.KP7.4/1/2025

Tanggal SP : 7 januari 2025

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 561/PID.SUS/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)